BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi

1. Masa Sebelum Penjajahan

   Di daerah Banyuwangi pada masa ini masih belum tampak secara jelas tentang penanganan masalah-masalah yang timbul dari umat Islam, karena saat itu jika terjadi masalah talak, waris cukup diselesaikan kepada kyai/ulama, sehingga belum berbentuk suatu lembaga.

2. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang

   Pada akhir masa penjajahan Belanda masalah-masalah yang timbul dari umat Islam dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama walaupun belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini terjadi pada tahun 1882 setelah dikeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama oleh Pemerintahan penjajah Belanda.

   Pada tahun 1942 Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yang dalam perjalanannya pada akhir penjajan Belanda sampai dengan berakhimya penjajan Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi telah berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, berdekatan dengan Kantor Kenaiban.

3. Masa Kemerdekaan

   Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menempati kantor yang berdekatan dengan Kantor Kenaiban yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terletak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Setelah Departemen Agama berdiri pada tahun 1946, maka Kantor Departemen Agama Banyuwangi juga berada di lokasi tersebut.

Pada tahun 1955 Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman menempati bangunan Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun (dibongkar).

Pada tahun 1970-an Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi yang baru karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun secara total. Kantor yang baru ini diperoleh atas bantuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, yang kemudian ditempati oleh Pengadilan Agama, Kandepag dan KUA Kecamatan Banyuwangi yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto Banyuwangi.

Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhimya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs. H. TAUFIQ. S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.

4. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

   Pada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan karena tambahan wewenang yang semula ditangani oleh KUA Kecamatan dapat diserahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah.

   Saat ini jalinan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tersebut tetap berjalan cukup baik. Dengan demikian pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.

5. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

   Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mensosialisasikan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkara seperti : perkara waris, harta bersama (gono-gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

   Disisi lain tetap terjalinnya hubungan baik dengan isntansi yang terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

penyuluhan dan kadarkum dan Pengadilan Agama Banyuwangi selalu ambil bagian.

Demikian juga masalah akte cerai yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 walaupun semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradian Agama, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.[95]

B. Visi Dan Misi Lembaga

Untuk menentukan arah dan tujuan dari aktifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banyuwangi, maka mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

[95] http://pa-banyuwangi.go.id/index.php/2015-06-19-06-3-17/sejarah-pa-banyuwangi (31 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Visi Pengadilan Agama Banyuwangi

   Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

2. Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

   a. Meningkatkan profesionalisne aparatur Pengadilan Agama,
   b. Mewujudkan managemen Peradilan Agama yang modern,
   c. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara kasasi dan PK,
   d. Meningkatkan kajian Syari'ah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.[96]

C. TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah

[96] http://pa-banyuwangi.go.id/index.php/2015-06-19-06-3-17/visi-misi (31 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

- Fungsi Lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.[97]

D. Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

Gambar 1, Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

[97] http://pa-banyuwangi.go.id/index.php/2015-06-19-06-3-17/tupoksi (31 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 28 kelurahan, 189 desa, sedangkan kepadatan penduduk sebesar 1.576.328 pada akhir tahun 2007, dengan kepadatan penduduk 272 jiwa/km^2.

Wilayah ini meliputi:

1. Banyuwangi : Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukang Kayu, Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampung Melayu, Kampung Mandar, Lateng, Singotrunan, Pengantigan, Tamanbaru, Sumberejo.
2. Kabat : Kabat, Dadapan, Pondok Nongko, Kalirejo, Benelan Lor, Pendarungan, Pakistaji, Bareng, Tambong, Macan Putih, Bunder, Badean, Sukojati, Labanasem, Kedayunan, Gombolirang.
3. Giri : Mojopanggung, Penataban, Giri, Jambesari, Grogol, Boyolangu.
4. Rogojampi: Bubuk, Kaotan, Gladak, Pengantigan, Mangir, Karangbendo, Kedaleman, Gitik, Lemahbangdewo, Rogojampi, Alian, Blimbingsari, Kaligung, Gintangan, Bomo, Watukebo, Karangrejo, Patoman.
5. Kalipuro : Kalipuro, Klatak, Bulusan, Ketapang, Telemung, Pesucen, Kelir, Gombeng, Bulusari.
6. Glagah : Bakungan, Banjar Sari, Oleh Sari, Paspan, Taman Suruh, Kenjo, Rejosari, Kemiren, Glagah, Kampung Anyar.
7. Licin : Gumuk, Banjar, Jelun, Tamansari, Kluncing, Segobang, Licin, Pakel.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

8. Singojuruh : Singolatren, Singojuruh, Benelan Kidul, Gambor, Gumirih, Padang, Cantuk, Alasmalang, Lemahbang Kulon, Kemiri, Sumberbaru.
9. Srono : Wonosobo, Parijatah Kulon, Sumbersari, Kebomen, Sukonatan, Parijatah Wetan, Bagorejo, Rejoagung, Sukomaju.
10. Wongsorejo : Bengkak, Sidodadi, Alasbulu, Bajulmati, Wongsorejo, Alasrejo, Sumber Kencono, Bangsring, Watukebo.
11. Songgon : Parangharjo, Balak, Songgon, Bedewang, Sragi, Rowo Bayu, Bangunsari, Sumberarum, Balurejo.
12. Genteng : Kembiritan, Genteng Wetan, Genteng Kulon, Stail, Kaligondo.
13. Sempu : Sempu, Jambewangi, Karangsari, Gendoh, Temuguruh, Tegalarum, Temusari.
14. Kalibaru : Kajarharjo, Kalibaru Wetan, Kalibaru Kulon, Kebun Rejo, Banyuanyar, Kalibaru Manis.
15. Glenmore : Tegalharjo, Tulungharjo, Sepanjang, Sumbergondo, Karangharjo, Bumiharjo, Margomulyo.
16. Cluring : Plampangrejo, Sraten, Sarimulyo, Tamanagung, Kaliploso, Benculuk, Sembulung, Cluring, Tampo.
17. Gambiran : Wringinrejo, Yosomulyo, Purwodadi, Gambiran, Jajag, Wringinagung.
18. Tegalsari : Tamansari, Dasri, Karangmulyo, Karangdoro, Tegalsari, Tegalrejo.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

19. Muncar : Sumberberas, Wringinputih, Kedungrejo, Blambangan, Tembokrejo, Kedungringin, Tapanrejo, Tambakrejo, Sumbersewu, Kemendung.
20. Purwoharjo : Glagah Agung, Sidorejo, Sumber Asri, Bulurejo, Kredenan, Grajagan, Purwoharjo, Karetan.
21. Tegaldlimo : Kedungsari, Wringinpitu, Purwo Asri, Tegaldlimo, Kedungwungu, Kedunggebang, Kendalrejo, Kalipahit, Purwoagung.
22. Bangorejo : Temurejo, Bangorejo, Kebunrejo, Wringinrejo, Sambirejo, Sambi Mulyo, Sukorejo.
23. Pesanggaran : Pesanggaran, Sumberagung, Sumbermulyo, Sarongan, Kandangan.
24. Siliragung : Kesilir, Seneporejo, Barurejo, Siliragung, Buluagung.[98]

E. Daftar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi (sejak berdiri sampai dengan sekarang).

a. K.H. Zaenuddin (1944-1950)
b. K.H. Mas'ud (1950-1961)
c. K.H. Karomaini (1961-1964)
d. K.H. Busyairi (1964-1973)
e. Abd. Syukur, B.A. (1973-1980)
f. Drs. Ibrahim Mawardi, S.H. (1980-1982)
g. Salim Abd. Shomad, S.H. (1982-1983)

[98] [98] http://pa-banyuwangi.go.id/index.php/2015-06-19-06-3-17/wilayah-yuridiksi (31 Mei 2016).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

h. H. Muhajir (1983-1992)

i. Drs. Kusno, S.H. (1992-1998)

j. Drs. H.A Husain Elm, S.H. (1998-2002)

k. Drs. H. Marsaid, S.H., M.H. (2002-2004)

l. Drs. H. Moh. Munawar. (2004-2006)

m. Drs. H. Zubair Masruri, S.H. (2006-2008)

n. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. (2008-2010)

o. Drs. H. Hidayat Kusfandi, S.H. (2010-2012)

p. Drs Abdullah, S.H., M.H. (2012-2013)

q. Agus Purwanto, S.H. (2013-Sekarang).[99]

F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi

Gambar 2, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi

[99] http://pa-banyuwangi.go.id/index.php/2015-06-19-06-3-17/daftar-ketua-pa (31 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

G. Kedudukan Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 106 Banyuwangi, telepon (0333) 424325 Fax. (0333) 412420, email : pabanyuwangi@gmail.com dan website : www.pa-banyuwangi.go.id.[100]

IAIN JEMBER

[100] http://pa-banyuwangi.go.id/index.php/2015-06-19-06-3-17/kedudukan-pa (31 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id